



Menggagas Perubahan Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Otonomi Daerah

Abd. Rahim M, Marthen Arie, Zulkifli Aspan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia.

E-mail: abdulrahimsh216@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the existence of the function and contribution of the Regional Representatives Council to the formation of regional autonomy laws. This study uses a normative-empirical research method, namely a type of normative legal research that is supported and equipped with empirical data. The results of the study show that the existence of the function of the regional representative council as a territorial representative of the local government. So in the implementation of regional autonomy constitutionally limited authority so that it has implications for the function of legislation and oversight functions. The contribution of the Regional Representatives Council to the formation of laws related to regional autonomy is something that is absolutely necessary to fulfill. Then in the process of forming a law the DPD is only given authority starting from the planning stage of the draft law to discussing the draft law related to regional autonomy, so that if it refers to the rules for forming statutory regulations it must arrive at the approval stage. This then does not realize the principle of checks and balances between state powers.

Keywords: *Amendments; Regional Representative Council; Regional Autonomy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi fungsi dan kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undangan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi fungsi dewan perwakilan daerah sebagai representasi teritorial pemerintah daerah. Maka dalam pelaksanaan otonomi daerah secara konstitusional kewenangannya yang terbatas sehingga berimplikasi pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang DPD hanya diberi kewenangan mulai dari tahap perencanaan rancangan undang-undang sampai pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, sehingga jika merujuk pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka harus sampai pada tahap persetujuan. Hal inilah yang kemudian tidak mewujudkan prinsip checks and balance antar kekuasaan Negara.

Kata Kunci: *Amendemen; Dewan Perwakilan Daerah; Otonomi Daerah*

1. Pendahuluan

Perkembangan negara-negara dunia saat ini memilih sistem Demokrasi dalam proses kehidupan ketatanegaraannya. Demokrasi modern menjadi model utama negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya yang berdasarkan pada prinsip

persamaan dan berkedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pangerang Moenta¹ menguraikan ada 5 unsur dari sebuah demokrasi yakni terdapat nilai-nilai persamaan, rakyat diposisikan sebagai penentu kebijaksanaan dalam negara.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.² Dalam nilai-nilai keadilan masyarakat memperoleh hak yang sama baik hak sosial maupun hak politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.³ Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu, tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik dibidang Legislatif, Eksekutif, maupun Yudikatif.⁴ Kekuasaan inilah yang menjadi sumber utama legitimasi dan legalitas kekuasaan Negara, tidak berarti bahwa segala keputusan ditetapkan langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga perwakilan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah salah satu lembaga perwakilan dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, sehingga pengaturan peran DPD RI adalah demokratis konstitusional. Hal itu pula yang mendasari sistem pemerintahan di Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh sebab itu, keberadaannya merupakan sebuah harapan untuk mekanisme *check and balances* terutama antar lembaga legislatif dan terjadi keseimbangan terutama terkait kebijakan di pusat dan kebijakan di daerah.⁵

Gagasan dasar pembentukan DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk hal-hal terutama yang berkaitan langsung dengan daerah. Semua lembaga negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus diberikan porsi kekuasaan yang proporsional agar masing-masing lembaga dengan fungsinya harus menunjukkan peran yang signifikan, sehingga diantara lembaga-lembaga negara tidak saling melemahkan.

Pengaturan tentang kewenangan DPD hanya memberikan kekuasaan yakni dapat mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas rancangan undang-undang, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkenaan dengan isu otonomi daerah, hubungan pusat ke daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan dan agama. Dari Kewenangan tersebut merupakan bentuk pengejawantahan terhadap perspektif otonomi daerah. Namun, tampak bahwa kekuasaan yang diberikan konstitusi sebagaimana perubahan sebanyak empat kali tidak merepresentasikan fungsi dan tugas ideal sebagaimana lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah.

¹ Pangerang Moenta, *Permasyarakatan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan*, Intelektual Media: Malang, 2017. hal. 31

² Sardini, N.H, 2011, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, hal.1

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013, hlm 34.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. hlm. 95.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta. 2019. Hal. 176

Namun pengejawantahan peran DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah menghadapi kendala, karena makna otonomi daerah seharusnya memberikan otonomi rakyat daerah dalam menghadapi dengan birokrasi pemerintahan secara keseluruhan. Terlihat adanya kecenderungan bias tafsir makna otonomi daerah tersebut menjadi pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah hanya menjadi otonomi pemerintah daerah.⁶ Seharusnya memperjelas jenis parlemen dalam tipologi unikameral atau bikameral sehingga dihasilkan lembaga perwakilan yang asimetrik. Artinya bahwa, asimetrik ini dapat dilihat dari sistem pemilihan, jumlah anggota, wewenang masing-masing lembaga. Akibatnya pelembagaan perwakilan wilayah, baik pada tingkat konstitusi maupun dalam teknis hubungan antar lembaga seperti halnya dalam proses legislasi, anggaran, dan pengawasan tidak tergambar secara jelas watak keterwakilan daerah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.

3. Urgensi Pelaksanaan Fungsi Legislasi: Menakar Kontribusi Dewan Perwakilan Daerah pada Rezim Otonomi Daerah

Fungsi legislasi merupakan tugas pokok dalam lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang memiliki wewenang dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk payung hukum dalam menjalankan amanah lembaga negara. Oleh karena itu, fungsi legislasi harus dijalankan berdasarkan aspirasi daerah dan masyarakat dalam rangka harmonisasi pusat dan daerah. Pelaksanaan fungsi legislasi DPD pada hakikatnya erat kaitannya dengan kepentingan daerah, sehingga fungsi yang dimiliki seperti fungsi legislasi dikaitkan secara khusus dengan kepentingan daerah.

Konteks yang sama juga merupakan keinginan Indonesia untuk membentuk kamar kedua parlemen. DPD lahir karena pembahasan penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat-rapat perubahan UUD NRI 1945. pembahasan yang menarik adalah upaya untuk memberikan kewenangan legislasi yang berimbang dengan DPR dan kewenangan legislasi yang berbeda dengan DPR.

Dalam proses pelaksanaan fungsi dan keewenangan DPD RI untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR memiliki interpretasi terhadap pemaknaan kata "dapat" dalam bahasa hukum ini diartikan sebagai bahasa yang non-imperatif. Akibatnya, usulan yang diajukan DPD kalau tidak sesuai dengan keinginan politik DPR walaupun RUU tersebut berkenan dengan kepentingan daerah, maka DPR akan menanggalkannya. Ironisnya tidak ada upaya hukum untuk melawan aksi penangkalan yang dibuat oleh DPR. Kemudian, DPD ikut membahas rancangan undang-undang (RUU) serta memberikan pertimbangan kepada DPR untuk RUU tertentu saja. Sehingga akan berimplikasi pada klausul ikut membahas tidak sampai pada memberikan persetujuan, artinya bahwa DPD punya suara substansi tapi tidak sampai memutuskan. Substansi serta pertimbangan yang diberikan DPD kepada DPR seperti hanya menjadi kertas emas semata karena boleh jadi tidak akan dipakai DPR

⁶ Bayu Dwiwiddy Jatmiko, Peran DPD Dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah, *Audito Comparative Law Jurnal*, Vol. 1, Issue 1, Februari-April 2020, hal.33

dalam memutuskan RUU yang ikut dibahas dengan DPD. Tak ayal, kondisi demikian progres kewenangan yang dimiliki DPD dapat dilihat secara jelas dalam tabel 1.

Tabel 1. Perincian Perbandingan Pengusul Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional

No	Pengusul	Tahun		Jumlah
		2015-2019	2020-2022	
1	DPD	37	58	95
2	DPR	119	118	237
3	Pemerintah	84	83	167

Sumber Data: Data Sekunder, 2022 (diolah)

Fakta di atas memperlihatkan bahwa keikutsertaan dalam pembahasan RUU dilihat dari daftar program legislasi nasional tahun 2015-2022, DPD masih belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah. Terlihat dari jumlah usulan RUU dari DPD hanya berjumlah 95 RUU dan jauh lebih banyak dari usulan RUU DPR sebanyak 237, bahkan Pemerintah sendiri yang masih dominan untuk mengusulkan RUU dibanding DPD. Ini belum cukup sebagai perwakilan dari aspirasi daerah, padahal ada 33 provinsi yang sudah pasti memiliki berbagai macam permasalahan. Dengan melihat fakta, sebagaimana yang dicita-citakan terhadap otonomi daerah untuk menuju masyarakat lokal yang sejahtera masih jauh dari harapan. Maka, otonomi daerah hanyalah rekayasa politik untuk menyembunyikan kepentingan kelompok. Kewenangan yang terbatas seharusnya tidak terjadi pada DPD karena untuk menjadi anggota DPD lebih sulit dibandingkan dengan menjadi DPR.

Pelaksanaan sistem otonomi daerah bahwa DPD juga mempunyai wewenang membahas dan ikut memutuskan mengenai seluruh RUU yang dibahas DPR. Namun wewenang untuk mengajukan RUU, hanya sebatas pada bidang tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sehingga institusi DPR cenderung mendominasi dan menentukan dalam semua proses, sedangkan DPD hadir hanya sebagai otoritas yang dapat mengajukan dan membahas, tetapi tidak berwenang menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang.⁷ DPD akhirnya cenderung hanya menyerap aspirasi tanpa mampu memberikan solusi, terutama yang berkaitan dengan legislasi, karena kewenangannya didominasi oleh DPR. Dengan demikian, DPD tidak hadir sebagai legislator, tetapi hanya hadir sebagai "co-legislator" bagi DPR.⁸ Maka kedepannya DPD harus mendapatkan fungsi dan peran yang utuh sebagai lembaga perwakilan rakyat, dengan begitu DPD juga mempunyai kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran dengan mekanisme yang diatur sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan undang-undang.

⁷ Rommy Patra, *Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia*, Hasanuddin Law Review, Vol. 4 No. 1, ISSN 2442-9899, Makassar, 2018. hal. 89

⁸ Lenny Sipangkar, *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening the Legislative Function of Regional Representative Council)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No. 3, ISSN 2579-552, Jakarta, 2016. hal. 236

Dalam hal tersebut, tidak ada dasar hukum yang mengatur terkait afiliasi dari kewenangan DPD dalam kaitannya dengan pemerintah daerah. Hal tersebut justru tidak menunjang DPD yang berkewajiban dalam menyerap, menghimpun, menampung, dan tidak menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Keberadaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling bergantung satu sama lain. Sehingga pemerintah daerah tidak dikesampingkan begitu saja. Dengan belum adanya hak dan kewenangan yang lebih untuk DPD, maka akan menimbulkan pelaksanaan fungsi yang tidak optimal.

Selain memiliki fungsi legislasi, kewenangan DPD dalam bidang pengawasan secara tegas diamanatkan oleh konstitusi, yaitu Pasal 22D UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Menjalankan fungsi pengawasan ini menurut penulis sama pentingnya dengan fungsi legislasi itu sendiri. Pengawasan akan berjalan dengan model *Regulatory Impact Assesment/Analysis* (RIA) dalam membentuk undang-undang. Melalui pengawasan yang baik, bukan tidak mungkin kualitas perundang-undangan kedepannya akan lebih berkualitas.

Dalam hal ini, penulis berpendapat meskipun menguji (review) implementasi sebuah peraturan dan/atau kebijakan bukanlah suatu yang tabu, tetapi melakukan proses review yang tepat bukan perkara mudah pula. Proses pembentukan undang-undang acapkali kompleks apalagi memastikan bagaimana peraturan tersebut mampu diimplemntasikan dengan baik. Menurut Franklin De Vrieze, *post legislative scrutiny* (PLS) memiliki konsep yang luas namun memiliki dua dimensi utama, yaitu: *Pertama*, melihat berlakunya undang-undang, apakah ketentuan hukum dari undang-undang tersebut telah diberlakukan. *Kedua*, melihat dampak legislasi, apakah tujuan kebijakan yang diinginkan terpenuhi, apakah implementasi dan penyampaiannya dapat ditingkatkan, dan apakah pelajaran dapat dipetik dan praktik-praktik terbaik telah teridentifikasi.⁹

DPD memiliki peran konstitusional yang signifikan dalam rencana pembangunan dapat terlaksana melalui tugas dan kewenangannya. Sebagai lembaga yang setara dengan DPR, DPD memiliki kewenangan konstitusional dalam tahapan pembentukan undang-undang. Program legislasi nasional merupakan tahap awal dari proses pembentukan undang-undang yang juga harus dijalankan DPD dengan melibatkan partisipasi publik.

Dalam wawancara sub bagian kajian perundang-undangan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Wara Sarjono mengatakan bahwa, panitia perancang undang-undang DPD melakukan kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi usul RUU Prolegnas DPD RI Tahun 2022 serta sinkronisasi usul prolegnas Pemerintah Tahun 2023. Kedatangan anggota panitia perancang undang-undang DPD RI ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan bagian dari perwujudan pembentukan undang-undang yang "*meaningful participation*" artinya bahwa partisipasi masyarakat yang dilakukan secara bermakna dalam pembentukan peraturan.

Dalam pelaksanaan tugas keterwakilan DPD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan peraturan DPD tentang Tata Tertib Pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa keanggotaan panitia perancang undang-undang terdiri atas 1 (satu) orang anggota dari masing-masing provinsi yang mencerminkan keterwakilan provinsi. Menurut penulis ketentuan dalam tatib ini bahwa DPD dan DPRD Provinsi sebagai lembaga yang

⁹ Elena Griglio dan Nicola Lupo, *Parliament in Europe Engaging in Post-legislative Scrutiny: Comparing the French, Italian and Swiss Experience*, Journal of Southeast Asian Human Rights, Vol. 4, Issue 1 Juni 2020, hal. 110.

mewakili aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah harus mampu melihat kebutuhan primer dan kekinian dari daerah.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Panitia Rancangan Undang-Undang DPD RI dan perwakilan anggota DPD Sulawesi Selatan, kebutuhan daerah sebagaimana menjadi aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan adalah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang Literasi Aksara Lontaraq, kemudian ini sejalan dengan usulan RUU Prolegnas yakni RUU Bahasa Daerah. Selanjutnya, terdapat RUU Prolegnas DPD bersama DPR RI tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan yang berkaitan dengan fungsi Pembentukan Perda di DPRD, menurutnya masih ada substansi pengaturan dalam Pasal 253 dalam UU No 23 Tahun 2014 yang perlu dikoreksi. Pasal 253 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa masing-masing pengusul bisa menyebarluaskan rancangan perda namun menurut usulnya perlu penegasan apakah penyebarluasan tersebut dalam tahap penyusunan atau dalam tahap pembahasan. Jika kedua ayat tersebut ingin dipertahankan maka perlu penambahan pasal penegasan. Sehingga dari hasil wawancara penulis bahwa DPD secara konstitusional untuk melaksanakan kewenangannya dalam tahapan pembentukan undang-undang. Namun, posisi DPD dalam politik perundang-undangan masih lemah, maka tidak dipungkiri hal ini akan menimbulkan kepincangan di dalam penyelenggaraan Negara bidang legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ajiep Padindang anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Selatan bahwa jika hal tersebut menjadi masalah politik, dan sudah menjadi barang tentu persoalan bagi penguatan fungsi legislasi DPD, maka kepentingan daerah tidak terlalu banyak diharapkan tergantung atau terlegitimasi di dalam perundang-undangan. Namun dari hasil pengamatan penulis bargaining position DPD sebagai lembaga Negara yang lahir dari reformasi politik dan amanat konstitusi bagian legislatif akan memberikan dampak terhadap posisi tawar DPD dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan tidak bisa diharapkan memperjuangkan aspirasi daerah dengan kemampuan kewenangannya yang terbatas.

Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang, secara singkat dapat dikatakan DPD juga memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan RUU tertentu, ikut dalam pembahasan RUU tertentu, dan dapat melakukan pengawasan undang-undang tertentu. Kewenangan inilah yang seharusnya menjadi dasar pembentukan norma umum dalam peraturan perundang-undangan. Keikutsertaan DPD hanya sampai kepada pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Inti dari penguatan lembaga legislatif adalah kewenangan legislasi. Maka penulis berpendapat untuk meningkatkan kualitas konstitusional DPD dalam hal legislasi perlu diperkuat dengan memberikan kewenangan kepada DPD untuk ikut dalam proses persetujuan bersama dengan DPR dan Presiden. Praktiknya dan faktanya dapat dilihat pada tabel di atas keikutsertaan DPD hanya samapai pada pembahasan RUU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah.

Jika demikian, hasil dari reformasi yang menghadirkan DPD sebagai lembaga Negara baru, hanyalah sebuah euforia politik dan demokrasi. Secara substansial, sulit diharapkan DPD dapat menunjukkan fungsi korektif untuk melahirkan sebuah undang-

undang serta mengawasi pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, terutama pelaksanaan undang-undang yang berhubungan langsung dengan daerah.

Ketidakterpisahan antara pembahasan dan persetujuan tersebut dapat dipahami secara tekstual dari ketentuan Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan “rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Menurut penulis, rumusan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembahasan sebuah rancangan undang-undang adalah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selain itu, dirumuskannya pembahasan dan persetujuan bersama dalam satu nafas pada Pasal 20 ayat (2) membuktikan bahwa keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah.

Demikian uraian diatas, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami bahwa pertama, pada dasarnya Eksistensi fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi territorial pemerintah daerah. Maka dalam pelaksanaan otonomi daerah secara konstitusional kewenangannya yang terbatas sehingga berimplikasi pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Hal ini yang mengakibatkan keberadaan DPD menjadi anomali dalam penyelenggaraan legislasi dan pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sementara kekuasaan legislatif yang diamanatkan konstitusi adalah MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga yang merumuskan undang-undang. Kedua, Kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah suatu hal untuk dipenuhi. Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang DPD hanya diberi kewenangan mulai dari tahap perancangan rancangan undang-undang sampai tahap pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, sehingga jika merujuk pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka harus sampai pada tahap persetujuan.

4. Penutup

Eksistensi fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai representasi territorial pemerintah daerah. Maka dalam pelaksanaan otonomi daerah secara konstitusional kewenangannya yang terbatas sehingga berimplikasi pada fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Kontribusi Dewan Perwakilan Daerah terhadap pembentukan undang-undang yang berkaitan otonomi daerah suatu hal yang mutlak untuk dipenuhi. Kemudian dalam proses pembentukan undang-undang DPD hanya diberi kewenangan mulai dari tahap perancangan rancangan undang-undang sampai tahap pembahasan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, sehingga jika merujuk pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka harus sampai pada tahap persetujuan. Hanya DPR dan Presiden yang memiliki hak memberi persetujuan atas semua rancangan undang-undang. Hal inilah yang kemudian tidak mewujudkan prinsip checks and balances antarkekuasaan Negara.

Referensi

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Andi Pangerang Moenta, *Permasyarakatan dan DPRD Analisis Aspek Hukum dan Produk Permasyarakatan*, Intelgensia Media: Malang, 2017.

- Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Peran DPD Dalam Penerapan Asas Desentralisasi Pada Sistem Otonomi Daerah*, *Audito Comparative Law Jurnal*, Vol. 1, Issue 1, Februari-April 2020, hal.33
- Elena Griglio dan Nicola Lupo, *Parliament in Europe Engaging in Post-legislative Scrutiny: Comparing the French, Italian and Swiss Experience*, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 4, Issue 1 Juni 2020. 110.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Prenadamedia Group: Jakarta. 2019.
- Ganewati Wuryandari (dkk), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008.
- Green Mind Community. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media: Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta, 2011
- Lenny Sipangkar, *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening the Legislative Function of Regional Representative Council)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 3, Jakarta, 2016. 236
- Moh Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Grafindo Persada: Jakarta, 2010.
- Rommy Patra, *Arrangement of Relationship between State Institutions through the Fifth Amendment of the 1945 Constitution in Indonesia*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Sardini. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri Soematri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung, 2014.
- Utang Rosidi. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.